



PUTUSAN
Nomor 816 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ALAMSYAH;**
- 2. LINA;**

Keduanya bertempat tinggal di Simpang IV Belilas RT 17, RW 05, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "SBY & Associates", beralamat di Jalan Bupati Tulus Nomor 56 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK PANIN Tbk. KCU PEKANBARU, diwakili oleh Brach Manager PT. Panin Bank Cabang Pekanbaru Hadiranus Thamrin Ziadi dan kawan, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 335 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson Gultom, S.H., Advokat pada kantor Law Firm Nelson Gultom, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Durian, Nomor 03, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 Hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menyatakan Para Pelawan adalan Pelawan yang jujur dan beritikad baik;
2. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 24 Maret 2016 Nomor 01/EKS-SITA/HT/2016/PN RGT., terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3459 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 September 2000;
3. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* maupun banding;
4. Menghukum Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain, maka :

Subsidaair:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu dalam gugatan Para Pelawan, posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat dengan Putusan Nomor 20/Pdt.Plw/2016/PN Rgt., tanggal 1 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak beriktikad baik;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Halaman 2 dari 5 Hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 110/PDT/2017/PT PBR., tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/PDT/2017/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Banding/Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/Pdt.Plw/2016/PN Rgt., tanggal 1 Maret 2017 *juncto* Nomor 110/Pdt/2017/PT PBR., tanggal 22 Agustus 2017;
3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pelawan;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;
5. Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 yang pada

Halaman 3 dari 5 Hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pelawan, Saleh Ibrahim dan Terlawan terhadap penjualan 3 unit ruko yang dilakukan Pelawan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar kredit karena Saleh Ibrahim tidak menerima sisa yang dijanjikan oleh Terlawan sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ALAMSYAH dan 2. LINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ALAMSYAH** dan 2. **LINA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 5 dari 5 Hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)